



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxx xxxx, 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxx, xxx xxx/RW.-, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik pada alamat email: Suriamawarnisuria@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Dayu, 1 Juni 1970, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa Danau xxx xxx/RW.-, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/001/VII/20118 pada tanggal 26 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** di Desa xxxxx xxxx, xxx xxx/RW.--, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikarunia anak;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia dan dilandasi saling pengertian satu sama lainnya;
 5. Bahwa dari sekian Tahun perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah mulai ada benih-benih keretakan dan perpecahan dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sehingga membuat goyah rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**;
 6. Bahwa adapun penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **tergugat** tersebut :
 - a. Antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga.
 - b. Bahwa **Tergugat** telah menikah lagi tanpa Ijin dan sepengetahuan **Penggugat**;
 - c. Bahwa **Tergugat** telah kembali lagi ke agama semula yaitu **Kristen Protestan**;
 - d. Bahwa sejak tanggal 14 September 2018 **Penggugat** dan **Tergugat** tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini;
 7. Bahwa **Tergugat** Membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2022 yang menyerahkan sepenuhnya Kepada **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;
 8. Bahwa **Penggugat** telah mengajukan permohonan ijin cerai melalui Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur dan Bupati Barito Timur sampai sekarang tidak ada realisasinya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Penggugat** telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Atasan Langsungnya Kepala Sekolah SDN xxxxx xxxx;
10. Bahwa **Penggugat** telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan Orang Tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa pucak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 14 Februari 2018 dan **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** sampai sekarang;
12. Bahwa akibat tindakan tersebut atas **Penggugat** telah menderita lahir dan bathin dan **Penggugat** tidak ridho atas perlakuan **Tergugat** terhadap **Penggugat** serta **Penggugat** merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat** oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya Jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;
13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada posita nomor 11 dirubah yang semula tertulis 14 Februari 2018 menjadi 14 September 2018;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 002/001/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6204040106700001 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa xxxxx xxxx Kecamatan xxxxx dan terkadang di rumah Penggugat di Perumahan Pondok Karet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat ingin Penggugat ikut tinggal dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bisa ikut karena Penggugat juga bekerja sebagai guru di SDN xxxxx xxxx;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah kembali lagi keagamanya sebelumnya (Kristen) hal tersebut dari postingan Tergugat di akun media sosialnya (Facebook);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 14 September 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa xxxxx xxxx Kecamatan xxxxx dan terkadang di rumah Penggugat di Perumahan Pondok Karet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat ingin Penggugat ikut tinggal dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bisa ikut karena Penggugat juga bekerja sebagai guru di SDN xxxxx xxxx;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah kembali lagi ke agama nya

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya (Kristen) hal tersebut diketahui dari postingan Tergugat di akun media sosialnya (Facebook);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Juli 2018, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu :

- i). *“Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”,*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P.1 serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** masing-masing sebagai saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2018 atau selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen;
4. Bahwa sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat murtad serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2018, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada huruf (h) ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P.2 serta keterangan para saksi di muka persidangan terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen;

Menimbang, bahwa ajaran Islam melarang perbuatan murtad, baik oleh pihak suami ataupun isteri, maka menurut Islam hal tersebut dapat menyebabkan gugurnya pernikahan diantara keduanya, laki-laki dan perempuan muslim dilarang hidup sebagai suami isteri dengan seseorang yang bukan muslim, sebagaimana termaktub didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Fiqh Sunnah II halaman 212 yang artinya sebagai berikut: "Apabila suami istri

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seseorang diantaranya murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya rusak disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan itu;

Menimbang, bahwa sejalan pula dalam kitab Muhadzdzab juz IV halaman 233 dan kitab Qalyubi wa 'Umairah juz III halaman 253: Artinya: "bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad".

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab dan kitab Qalyubi wa 'Umairah tersebut dalam hal ini Majelis Hakim ambil alih pendapatnya maka oleh karena pindahnya agama Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kasus ini setelah terjadinya persetubuhan (jima') dan ternyata sampai sekarang Tergugat kembali ke agama Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara fasakh, dimana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Qolyubi wa 'Umairah, juz III, hal 254 dalam hal ini Hakim ambil alih pendapatnya menjadi pendapat Hakim sebagai berikut: Artinya: "Dan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas (murtad) adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga tersebut pada huruf (h) ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, karena telah terjadi peralihan agama sehingga Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya dibubarkan dengan menfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian di putusan pada hari ini: Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh **Syahrul Ramadhan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Perkara Cerai Gugat ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh
Muhammad Najmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp1.275.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Penyampaian putusan	: Rp 425.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.855.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2023/PA.Tml